



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK, berkedudukan di Komplek Sentra Bisnis Mega Mall Blok I, Nomor 1-2, Jalan Ahmad Yani Pontianak 78122, diwakili oleh Frans F. Rundengan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rirrie Fardiwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Departemen Legal Litigasi PT. Andalan Finance Indonesia, berkantor di Jalan Sunburst CBD, Lot II, Nomor 3, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BUJANG, bertempat tinggal di Dusun Cengal, RT/RW 004/002, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sumarno, SHI, dan Rekan, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Siaga, Nomor 27, RT 005/RW 01, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bengkayang telah memberikan Putusan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan unit Kendaraan Mobil Mitsubishi Colt DSLF75DD136PS Tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 9891 PA kepada Pemohon tanpa persyaratan apapun;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Termohon yang menggunakan bantuan *Debt Collector* untuk melakukan penarikan kendaraan sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak mobil ditarik pihak Termohon sampai mobil tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang penggantian advokasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Penyelesaian/Tergugat (Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang Nomor 8095/J/96/160464 tanggal 16 Mei 2016, adalah sah dan mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017;
4. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Penyelesaian/Penggugat (Pengadu) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sambas *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sambas dengan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (N.O);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8096/J/96/160464 adalah sah dan mengikat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbs.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8096/J/96/160464 adalah sah dan mengikat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/PdtSus-BPSK/2017/PN Sbs.
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas telah salah menerapkan hukum, pertimbangan tidak tepat dan tidak benar untuk menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima, didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata hubungan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 8095/5/96/160464 tanggal 16 Mei 2016 yang diikuti dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 tanggal 17 Juni 2016, dan apabila para pihak wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka dengan demikian adalah sengketa mengenai wanprestasi yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA PONTIANAK** tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbs. tanggal 18 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 5 hal. Put. Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)